

KOMPETENSI PEGAWAI BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN DALAM MEMFASILITASI PRODUK HUKUM DAERAH

Aditya Leonardo Pratama¹, Frida Chairunnisa², Andi Rasdiyanti³

^{1,2,3}Politeknik STIA LAN Makassar

e-mail: batangkorek8@gmail.com¹, fchairunisa86@gmail.com², a.rasdiyanti@gmail.com³

ABSTRAK

Kompetensi aparatur Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan memegang peranan vital dalam menjamin harmonisasi dan legalitas produk hukum daerah agar selaras dengan peraturan perundang-undangan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam kompetensi pegawai dalam proses fasilitasi produk hukum daerah dengan menggunakan pendekatan kualitatif metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan secara komprehensif melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan telaah dokumen untuk menggali aspek pengetahuan, keterampilan, serta sikap kerja pegawai. Temuan penelitian menunjukkan bahwa secara umum pegawai memiliki pemahaman regulasi teknis yang baik, khususnya terkait Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 dan Nomor 120 Tahun 2018, serta menunjukkan integritas kerja yang tinggi. Namun, efektivitas fasilitasi masih terhambat oleh kendala struktural, meliputi ketidakseimbangan rasio beban kerja dengan jumlah pegawai, kompleksitas koordinasi jadwal, serta belum terintegrasinya sistem manajemen data. Simpulan penelitian menegaskan bahwa meskipun kompetensi individual pegawai sudah memadai, optimalisasi layanan fasilitasi produk hukum daerah mutlak memerlukan strategi penguatan manajemen sumber daya manusia dan modernisasi sistem pendukung kerja guna mencapai efisiensi yang berkelanjutan.

Kata Kunci: *Kompetensi Pegawai, Fasilitasi Produk Hukum Daerah, dan Biro Hukum*

ABSTRACT

The competence of the Legal Bureau staff of the South Sulawesi Provincial Secretariat plays a vital role in ensuring the harmonization and legality of regional legal products and their alignment with national regulations. This study aims to analyze in-depth employee competency in the process of facilitating regional legal products using a qualitative case study approach. Data collection was conducted comprehensively through in-depth interviews, participant observation, and document review to explore aspects of employee knowledge, skills, and work attitudes. The research findings indicate that employees generally have a good understanding of technical regulations, particularly regarding Minister of Home Affairs Regulations No. 80 of 2015 and No. 120 of 2018, and demonstrate high work integrity. However, the effectiveness of facilitation is still hampered by structural constraints, including an imbalance in the ratio of workload to number of employees, the complexity of scheduling coordination, and the lack of an integrated data management system. The study's conclusions confirm that although individual employee competency is adequate, optimizing regional legal product facilitation services absolutely requires a strategy to strengthen human resource management and modernize work support systems to achieve sustainable efficiency.

Keywords: *Employee Competence, Regional Legal Product Facilitation, and Legal Bureau*

PENDAHULUAN

Era otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas dan strategis bagi pemerintah daerah untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat secara mandiri (Estiningsih & Nurranto, 2020). Kewenangan ini dimanifestasikan melalui pembentukan

Copyright (c) 2025 SOCIAL: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS

berbagai produk hukum daerah, mulai dari Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, hingga peraturan dewan perwakilan rakyat daerah. Produk-produk hukum ini bukan sekadar dokumen administratif, melainkan fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di berbagai sektor vital. Keberadaan regulasi yang kuat sangat diperlukan untuk menjamin kepastian hukum dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat (Solehudin et al., 2024). Dalam konteks ini, pemerintah daerah dituntut untuk mampu menerjemahkan kebutuhan lokal ke dalam bahasa hukum yang tidak hanya mengikat tetapi juga memberikan solusi atas permasalahan publik. Namun, otonomi yang luas ini juga membawa tanggung jawab besar agar setiap kebijakan yang lahir tidak bertentangan dengan kepentingan nasional (Afiuddin, 2024;; Siregar & Arman, 2020). Oleh karena itu, penyusunan produk hukum daerah harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan kecermatan tinggi agar dapat berfungsi sebagai instrumen pembangunan yang efektif dan berkelanjutan bagi kesejahteraan rakyat di daerah.

Kualitas sebuah produk hukum daerah menjadi indikator utama dalam menilai keberhasilan kinerja legislasi pemerintah daerah. Sebuah regulasi dapat dikatakan berkualitas apabila substansinya selaras dengan norma-norma konstitusi dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, maupun norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat. Produk hukum yang baik harus mampu menghadirkan rasa keadilan, memberikan kepastian hukum, serta membawa kemanfaatan nyata (*utility*) bagi publik. Sebaliknya, produk hukum yang cacat substansi atau prosedur tidak hanya akan memicu sengketa hukum, tetapi juga dapat menghambat iklim investasi dan pelayanan publik. Oleh sebab itu, proses pembentukan peraturan harus mematuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*good legislation making*) (Septiani et al., 2022; Sitepu et al., 2025). Hal ini mencakup aspek kejelasan tujuan, kelembagaan yang tepat, kesesuaian materi muatan, hingga keterbukaan dalam proses penyusunannya. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa setiap pasal yang dirumuskan telah melalui kajian mendalam dan uji publik agar tidak menjadi aturan yang mandul atau justru merugikan masyarakat.

Dalam struktur pemerintahan negara kesatuan, Gubernur memegang peranan ganda yang sangat vital, yaitu sebagai kepala daerah otonom sekaligus sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Salah satu tugas utama yang diemban dalam kapasitas ini adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kabupaten dan kota. Kewenangan ini mencakup fasilitasi terhadap rancangan produk hukum daerah yang diajukan oleh pemerintah kabupaten/kota sebelum ditetapkan menjadi peraturan yang mengikat. Fasilitasi ini merupakan mekanisme kontrol preventif untuk memastikan bahwa regulasi di tingkat bawah tetap berada dalam koridor hukum nasional dan tidak tumpang tindih dengan kebijakan provinsi maupun pusat. Melalui proses fasilitasi, pemerintah provinsi berupaya menyelaraskan gerak langkah pembangunan antar-tingkatan pemerintahan. Hal ini penting untuk menjaga harmonisasi hukum dan mencegah terjadinya "obesitas regulasi" yang dapat membingungkan masyarakat serta pelaku usaha (Setyawan & Sumarto, 2025; Ulfa & Frinaldi, 2025). Dengan demikian, fungsi fasilitasi bukan sekadar verifikasi administratif, melainkan sebuah instrumen strategis untuk menjaga integritas sistem hukum nasional di tingkat lokal.

Secara teknis operasional, pelaksanaan tugas pembinaan dan fasilitasi produk hukum daerah di tingkat provinsi dijalankan oleh unit kerja spesifik, yaitu Biro Hukum Sekretariat Daerah. Unit ini memiliki mandat untuk melakukan penelaahan, pengkajian, dan evaluasi terhadap rancangan peraturan yang masuk. Biro Hukum bertindak sebagai "penjaga gawang" terakhir sebelum sebuah aturan disahkan, memastikan bahwa setiap norma yang terkandung di dalamnya telah memenuhi standar legal drafting dan substansi yang dipersyaratkan (Nurmala & Koni, 2022; Setiawan et al., 2023). Tugas ini meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan,

koordinasi lintas sektor, hingga pemantauan implementasi produk hukum di lapangan (Kezia et al., 2021; Yunus et al., 2025). Kompleksitas tugas ini menuntut Biro Hukum untuk bekerja secara profesional, teliti, dan responsif terhadap dinamika perubahan aturan di tingkat pusat. Sebagai unit organisasi perangkat daerah, kinerja Biro Hukum sangat menentukan kualitas regulasi yang dihasilkan di wilayah provinsi tersebut. Jika fungsi ini lemah, maka risiko lahirnya peraturan daerah yang bermasalah akan semakin besar, yang pada akhirnya akan mencederai prinsip *good governance* dalam tata kelola pemerintahan daerah.

Mengingat peran strategis yang diemban oleh Biro Hukum, keberadaan sumber daya manusia yang kompeten menjadi faktor kunci yang tidak bisa ditawar lagi. Aparatur Sipil Negara yang bertugas di bidang ini harus memiliki kompetensi yang mumpuni, yang mencakup perpaduan antara pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), dan sikap kerja (*attitude*) yang profesional. Dalam konteks fasilitasi produk hukum, pegawai tidak hanya dituntut menguasai teori hukum tata negara dan administrasi, tetapi juga harus memiliki keahlian teknis dalam perancangan peraturan (*legal drafting*). Selain itu, kemampuan analisis tajam untuk membedah implikasi sosial-ekonomi dari sebuah aturan juga sangat diperlukan. Aspek perilaku seperti integritas, ketelitian, dan objektivitas juga menjadi elemen fundamental dalam kompetensi pegawai (Ibrahim & Tamrin, 2024, p. 22; Muliati et al., 2024). Tanpa didukung oleh pegawai yang kompeten, proses fasilitasi hanya akan menjadi formalitas belaka yang tidak mampu mendeteksi potensi masalah dalam rancangan peraturan. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Biro Hukum harus diarahkan pada peningkatan kapasitas dan kapabilitas pegawai secara berkelanjutan.

Namun, realitas di lapangan sering kali menunjukkan adanya kesenjangan antara tuntutan ideal dengan kondisi senyatanya. Beban kerja yang tinggi akibat banyaknya rancangan peraturan dari berbagai kabupaten/kota sering kali tidak sebanding dengan jumlah dan kompetensi pegawai yang tersedia. Dinamika regulasi di tingkat pusat yang berubah dengan cepat juga menuntut pegawai untuk terus memperbarui pengetahuannya, yang mana hal ini sering kali terlambat diantisipasi. Kesenjangan kompetensi ini dapat menyebabkan proses fasilitasi menjadi kurang optimal, seperti lolosnya aturan yang bermasalah atau lambatnya proses evaluasi yang menghambat penetapan kebijakan daerah. Jika pegawai tidak memiliki *skills* yang memadai dalam *task management* maupun *contingency management*, maka efektivitas organisasi dalam memberikan pelayanan fasilitasi akan terganggu. Masalah ini menjadi krusial karena dampak dari ketidakmampuan mendeteksi kesalahan dalam produk hukum dapat berakibat fatal bagi kepastian hukum masyarakat luas. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi mendalam mengenai sejauh mana kompetensi pegawai saat ini mampu menjawab tantangan tugas yang semakin kompleks tersebut.

Berangkat dari latar belakang dan permasalahan tersebut, penelitian ini hadir dengan membawa nilai kebaruan (*novelty*) yang berfokus pada analisis mendalam mengenai kompetensi pegawai Biro Hukum dalam fungsi spesifik fasilitasi produk hukum daerah. Penelitian ini tidak hanya melihat kompetensi dari sisi administratif, tetapi menggali lebih dalam aspek pengetahuan, keahlian teknis, dan perilaku kerja yang memengaruhi kualitas fasilitasi. Tujuan utama dari kajian ini adalah untuk menganalisis dan memetakan profil kompetensi pegawai di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Melalui analisis ini, diharapkan dapat teridentifikasi celah kompetensi yang perlu diperbaiki serta dirumuskan strategi pengembangan sumber daya manusia yang tepat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan ilmu manajemen sumber daya manusia sektor publik, serta memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah provinsi untuk meningkatkan kualitas layanan fasilitasi hukum, demi terwujudnya produk hukum daerah yang harmonis, aspiratif, dan implementatif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan desain penelitian kualitatif dengan metode studi kasus yang difokuskan untuk membedah secara mendalam kompetensi pegawai Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Pemilihan pendekatan kualitatif didasarkan pada urgensi untuk menggali pemahaman komprehensif mengenai fenomena fasilitasi produk hukum daerah yang bersifat kompleks dan dinamis, yang tidak dapat diukur semata-mata melalui angka statistik. Melalui metode studi kasus, peneliti memusatkan perhatian pada satu unit analisis spesifik, yakni perilaku dan kapabilitas aparatur dalam konteks nyata lingkungan kerjanya. Fokus utama kajian diarahkan pada tiga dimensi kompetensi fundamental, yaitu pengetahuan (*knowledge*) terkait regulasi, keterampilan teknis (*skill*) dalam perancangan hukum, serta sikap kerja (*attitude*) profesional (Ibrahim & Tamrin, 2024; Muliati et al., 2024). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi bagaimana ketiga elemen tersebut berinteraksi dan memengaruhi kualitas layanan fasilitasi produk hukum, sehingga dapat ditemukan pola-pola kompetensi yang unik serta kendala struktural yang dihadapi oleh pegawai dalam menjalankan tugas fasilitasi regulasi daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan secara holistik.

Prosedur pengumpulan data dilakukan secara triangulasi yang menggabungkan wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi guna menjamin validitas informasi yang diperoleh. Wawancara mendalam ditujukan kepada informan kunci yang dipilih secara *purposive*, meliputi pejabat struktural dan fungsional di Biro Hukum yang memiliki otoritas serta pengalaman langsung dalam proses fasilitasi produk hukum. Interaksi ini bertujuan menggali perspektif subjektif pegawai mengenai pemahaman mereka terhadap regulasi teknis, seperti Permendagri Nomor 80 Tahun 2015, serta tantangan operasional yang dihadapi. Selain itu, peneliti melakukan observasi partisipatif dengan mengamati secara langsung alur kerja, mekanisme koordinasi, dan interaksi pegawai saat melakukan verifikasi rancangan peraturan daerah. Langkah ini diperkuat dengan telaah dokumen, yaitu menganalisis arsip produk hukum, laporan kinerja, dan standar operasional prosedur yang berlaku. Kombinasi teknik ini dirancang untuk mendapatkan data empiris yang utuh, memotret kesenjangan antara standar kompetensi ideal dengan realitas kinerja di lapangan, serta memastikan bahwa data yang dihimpun bersifat objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dalam konteks administrasi publik.

Analisis data dilaksanakan secara interaktif dan berkesinambungan, dimulai sejak pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan akhir, guna memastikan akurasi temuan. Teknik analisis mengacu pada model kualitatif yang meliputi tiga alur kegiatan utama: kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Pada tahap kondensasi, peneliti memilah, menyederhanakan, dan memfokuskan data mentah dari hasil wawancara dan catatan lapangan yang relevan dengan indikator kompetensi pegawai. Data yang telah terstruktur kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang logis untuk memudahkan pemahaman terhadap pola kinerja pegawai Biro Hukum dalam memfasilitasi produk hukum. Tahap akhir melibatkan penarikan kesimpulan yang didasarkan pada temuan bukti yang kuat, di mana interpretasi peneliti dikonfirmasi kembali kebenarannya. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dan metode, yaitu dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan serta mencocokkan hasil wawancara dengan data observasi dan dokumen tertulis. Proses analisis yang ketat ini memastikan bahwa hasil penelitian mampu memberikan gambaran akurat mengenai peta kompetensi pegawai yang sesungguhnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Dinamika dan Tantangan Metodologis dalam Pengumpulan Data Internal

Proses penelitian mengenai kompetensi pegawai Biro Hukum dalam memfasilitasi produk hukum daerah dihadapkan pada sejumlah kendala metodologis yang cukup kompleks, terutama berkaitan dengan aksesibilitas data. Peneliti menemukan bahwa data internal yang krusial, seperti dokumen evaluasi kinerja pegawai, laporan hasil fasilitasi produk hukum kabupaten/kota, serta rincian data kompetensi individu, dikategorikan sebagai dokumen dengan tingkat kerahasiaan tinggi atau akses terbatas. Kondisi ini diperberat oleh birokrasi administrasi yang berlapis, di mana prosedur perizinan untuk menjangkau data primer tersebut memakan waktu yang cukup lama. Keterbatasan akses ini menjadi hambatan signifikan dalam memetakan profil kompetensi secara utuh, karena peneliti tidak dapat segera melakukan triangulasi antara data sekunder yang tersedia dengan realitas kinerja yang tercatat dalam dokumen formal lembaga, sehingga menuntut adanya pendekatan alternatif untuk mendapatkan gambaran yang valid.

Selain hambatan administratif, tantangan operasional muncul dari sulitnya melakukan koordinasi dengan subjek penelitian. Pegawai yang menjadi target responden memiliki beban kerja yang sangat tinggi dengan mobilitas dinamis dalam melayani fasilitasi produk hukum untuk 24 kabupaten/kota. Padatnya jadwal ini menyebabkan sempitnya ruang waktu untuk pelaksanaan wawancara mendalam, pengisian instrumen kuesioner, maupun pelaksanaan diskusi kelompok terpusat (FGD) secara optimal. Akibatnya, terjadi penundaan dalam linimasa pengumpulan data yang telah direncanakan sebelumnya. Selain itu, ketiadaan sistem dokumentasi data sekunder yang terintegrasi menyulitkan peneliti dalam melacak tren kinerja secara longitudinal. Data mengenai riwayat permasalahan hukum dan tindak lanjut pembinaan masih tersebar secara parsial, sehingga menyulitkan analisis komprehensif mengenai pola pengembangan kompetensi pegawai dari waktu ke waktu.

2. Penguasaan Dimensi Pengetahuan Terhadap Regulasi dan Prosedur

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi pengetahuan pegawai Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan berada pada kategori yang sangat memadai. Para pegawai menunjukkan penguasaan yang mendalam terhadap berbagai regulasi yang menjadi landasan operasional, khususnya peraturan menteri dalam negeri yang mengatur tentang pembentukan produk hukum daerah. Pengetahuan ini tidak hanya bersifat hafalan tekstual, melainkan pemahaman substantif mengenai hierarki perundang-undangan dan implikasi hukum dari setiap pasal yang diterapkan. Kemampuan kognitif ini menjadi modal utama bagi pegawai untuk menjalankan tugas fasilitasi dengan presisi tinggi, memastikan bahwa setiap draf rancangan peraturan daerah yang masuk dapat diverifikasi kesesuaiannya dengan aturan yang lebih tinggi. Fondasi pengetahuan yang kuat ini sangat krusial untuk meminimalisir risiko pembatalan produk hukum di kemudian hari akibat cacat prosedur atau substansi.

Lebih jauh, temuan lapangan mengindikasikan bahwa penguasaan regulasi ini berkorelasi positif dengan masa kerja dan pengalaman empiris pegawai. Pegawai yang telah lama berkecimpung dalam tugas fasilitasi memiliki kemampuan adaptasi yang lebih baik dalam menerjemahkan aturan formal ke dalam situasi praktis yang beragam. Pengalaman menangani berbagai karakteristik produk hukum dari kabupaten/kota yang berbeda telah memperkaya wawasan mereka, sehingga mereka mampu mengambil keputusan taktis yang tepat saat menghadapi dinamika pembahasan yang alot. Kombinasi antara pengetahuan teoretis mengenai regulasi dan pengalaman lapangan ini membentuk kompetensi yang solid. Pegawai tidak hanya bertindak sebagai verifikator administratif, tetapi juga sebagai konsultan hukum yang mampu

memberikan solusi alternatif ketika ditemukan potensi benturan norma dalam rancangan produk hukum daerah yang sedang difasilitasi.

3. Implementasi Fasilitasi dan Penjagaan Integritas Hukum Daerah

Pada aspek implementasi, observasi lapangan memperlihatkan bahwa pegawai Biro Hukum secara aktif menerapkan pengetahuan mereka dalam setiap tahapan verifikasi rancangan peraturan. Proses fasilitasi dijalankan bukan sekadar sebagai formalitas administratif untuk menggugurkan kewajiban undang-undang, melainkan sebagai mekanisme kontrol kualitas yang ketat (quality control). Pegawai terlihat teliti dalam memeriksa setiap klausul dalam draf rancangan, memastikan tidak ada materi muatan yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Aktivitas verifikasi dapat di lihat pada gambar 1 ini dilakukan secara sistematis dengan menyandingkan draf daerah dengan regulasi terbaru, sehingga produk hukum yang dihasilkan memiliki validitas yang kuat. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi pegawai telah teraktualisasi dalam bentuk kinerja nyata yang berorientasi pada mutu legal drafting.

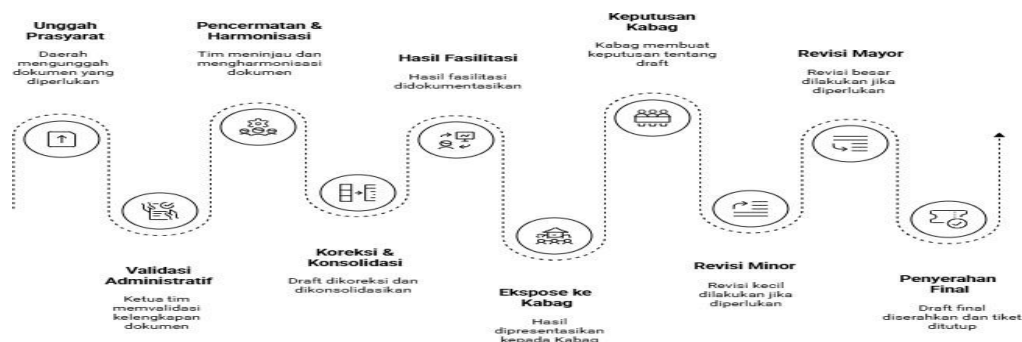


Gambar 1. Verifikasi Draft Rancangan Peraturan

Tanggung jawab fasilitasi ini juga dimaknai oleh pegawai sebagai upaya strategis untuk menjaga integritas sistem hukum nasional di tingkat daerah. Dalam pandangan para pegawai, tugas mereka adalah benteng pertahanan terakhir untuk mencegah lahirnya regulasi daerah yang bermasalah atau disharmonis. Kesadaran akan urgensi tugas ini, sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan, mendorong pegawai untuk bekerja dengan standar ketelitian yang tinggi. Mereka memahami bahwa kelalaian dalam proses fasilitasi dapat berdampak luas, mulai dari terhambatnya investasi hingga kerugian bagi masyarakat akibat aturan yang tidak adil. Oleh karena itu, implementasi fasilitasi dijalankan dengan prinsip kehati-hatian, di mana setiap koreksi dan masukan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota didasarkan pada analisis hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis dan yuridis.

4. Mekanisme Teknis dan Pemanfaatan Teknologi dalam Alur Kerja

Dalam pelaksanaan teknis, penelitian menemukan bahwa alur kerja fasilitasi telah terstruktur dengan baik melalui pemanfaatan teknologi informasi. Penggunaan aplikasi khusus seperti e-Perda telah menjadi standar operasional prosedur yang dipahami dan dijalankan oleh seluruh tim kerja. Proses dimulai dari pengunggahan dokumen perencanaan, naskah akademik, hingga draf rancangan oleh pemerintah daerah, yang kemudian direspon oleh tim fasilitasi provinsi. Mekanisme digital ini menuntut pegawai untuk memiliki kompetensi teknis tambahan dalam mengoperasikan sistem aplikasi serta kemampuan analisis cepat terhadap dokumen elektronik. Alur yang sistematis ini memudahkan pelacakan progres fasilitasi dan transparansi proses, di mana setiap tahapan koreksi dan pencermatan terekam secara digital.



Gambar 2. Alur Prosedural Bagi Pegawai

Selain penguasaan aplikasi, kompetensi teknis pegawai juga terlihat dari kemampuan mereka menyusun matriks penyandingan dan dokumen hasil pencermatan. Tim kerja yang terdiri dari ketua dan anggota melakukan pengoreksian secara kolektif sebelum hasil fasilitasi difinalisasi dan diserahkan kepada pimpinan. Kerja kolaboratif ini memastikan adanya proses *check and balance* internal, sehingga meminimalisir subjektivitas penilaian individu. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur tata cara fasilitasi dijadikan pedoman kaku namun tetap fleksibel dalam substansi, memastikan bahwa setiap produk hukum diperlakukan dengan standar kualitas yang sama. Kemampuan pegawai untuk mengikuti ritme kerja teknis yang berbasis aplikasi dan matriks analisis ini membuktikan bahwa birokrasi hukum di daerah telah beradaptasi dengan tuntutan modernisasi pelayanan publik.

5. Profesionalisme Sikap dan Tanggung Jawab dalam Tekanan Kerja

Sub-bab terakhir menyoroti dimensi sikap kerja (attitude) yang ditunjukkan oleh pegawai dalam menghadapi beban tugas yang tinggi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pegawai Biro Hukum memiliki tingkat kedisiplinan dan rasa tanggung jawab yang patut diapresiasi. Meskipun dihadapkan pada volume permohonan fasilitasi yang besar dari 24 kabupaten/kota dengan tenggat waktu yang sering kali sempit, pegawai tetap berupaya menjaga kualitas hasil telaahan mereka. Mereka mampu memprioritaskan tugas berdasarkan urgensi tanpa mengorbankan ketelitian substansi hukum. Sikap mental ini sangat penting dalam lingkungan kerja yang penuh tekanan, di mana kesalahan kecil dapat berakibat fatal secara hukum. Kesiapan untuk bekerja lembur atau melakukan koordinasi intensif di luar jam kerja reguler menunjukkan dedikasi yang tinggi terhadap profesi.

Integritas dan etika profesi juga menjadi nilai yang dipegang teguh oleh para pegawai. Dalam menjalankan fungsi fasilitasi, mereka bersikap objektif dan netral, semata-mata berpedoman pada aturan hukum yang berlaku tanpa terpengaruh oleh intervensi politik lokal yang mungkin menyertai sebuah rancangan peraturan daerah. Sikap profesional ini sejalan dengan prinsip-prinsip kompetensi perilaku yang menuntut aparatur sipil negara untuk bekerja dengan jujur dan akuntabel. Kemampuan pegawai untuk tetap tenang, fokus, dan solutif dalam menghadapi perdebatan argumen dengan tim penyusun dari daerah menunjukkan kematangan emosional yang baik. Secara keseluruhan, kompetensi sikap ini menjadi perekat yang menyempurnakan kompetensi pengetahuan dan keterampilan teknis, sehingga menghasilkan kinerja fasilitasi yang paripurna dan berintegritas.

Pembahasan

Analisis mendalam terhadap dinamika penelitian menyoroti adanya tantangan metodologis yang signifikan akibat restriksi aksesibilitas data internal pada birokrasi pemerintahan. Peneliti menemukan bahwa dokumen krusial seperti evaluasi kinerja individu dan rincian kompetensi spesifik sering kali diklasifikasikan sebagai dokumen rahasia, yang diperparah oleh prosedur birokrasi yang panjang untuk memperoleh izin akses. Kondisi ini menciptakan hambatan dalam melakukan *triangulasi* data secara komprehensif antara dokumen

formal dengan realitas kinerja di lapangan. Selain itu, beban kerja yang tinggi dan mobilitas dinamis dari subjek penelitian dalam melayani 24 kabupaten/kota menyebabkan sempitnya ruang waktu untuk interaksi mendalam, seperti pelaksanaan *focus group discussion*. Keterbatasan ini mengimplikasikan bahwa potret kompetensi yang dihasilkan lebih banyak bersandar pada data kualitatif dari wawancara parsial dan observasi, sehingga menuntut adanya strategi adaptif dalam validasi data untuk memastikan akurasi temuan di tengah keterbatasan transparansi administrasi kepegawaian.

Dari dimensi kognitif, temuan penelitian menegaskan bahwa pegawai Biro Hukum memiliki penguasaan pengetahuan yang sangat memadai terhadap regulasi pembentukan produk hukum daerah. Pemahaman ini tidak sekadar bersifat tekstual, melainkan mencakup pemahaman substantif mengenai hierarki peraturan perundang-undangan dan implikasi yuridis dari setiap pasal. Kompetensi pengetahuan ini menjadi fondasi utama dalam meminimalisir risiko cacat prosedur yang dapat berujung pada pembatalan produk hukum. Para pegawai menunjukkan kemampuan untuk mengidentifikasi potensi disharmoni antara rancangan peraturan daerah dengan aturan yang lebih tinggi secara presisi. Hal ini mengindikasikan bahwa proses internalisasi regulasi, khususnya peraturan menteri dalam negeri terkait, telah berjalan efektif. Kapasitas intelektual ini sangat krusial mengingat posisi strategis biro hukum sebagai verifikator akhir sebelum sebuah produk hukum disahkan dan diberlakukan kepada masyarakat luas (Amin, 2021; Jayuska & Marzuki, 2021).

Lebih jauh, analisis menunjukkan adanya korelasi positif antara masa kerja dengan kemampuan adaptasi pegawai dalam menangani dinamika fasilitasi yang kompleks. Pegawai yang memiliki pengalaman empiris lebih lama cenderung memiliki *tacit knowledge* yang kuat, memungkinkan mereka bertindak tidak hanya sebagai administrator, tetapi juga sebagai konsultan hukum yang solutif. Kemampuan untuk menerjemahkan aturan formal ke dalam beragam konteks masalah di daerah menjadi nilai tambah yang membedakan tingkat kompetensi antar pegawai. Pengalaman menghadapi berbagai karakteristik politis dan sosiologis dari tiap kabupaten/kota memperkaya wawasan mereka dalam mengambil keputusan taktis saat terjadi kebuntuan pembahasan. Hal ini membuktikan bahwa kompetensi teknis yang dikombinasikan dengan jam terbang tinggi membentuk intuisi hukum yang tajam, yang sangat diperlukan untuk menjaga kualitas substansi di tengah tekanan target penyelesaian fasilitasi yang ketat (Jailani et al., 2025; Liska et al., 2025).

Pada aspek implementasi, proses fasilitasi dijalankan sebagai mekanisme *quality control* yang ketat untuk menjaga integritas sistem hukum nasional di tingkat daerah. Pegawai secara aktif menerapkan prinsip kehati-hatian dalam membedah setiap klausul rancangan peraturan, memastikan tidak ada materi muatan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau kesusilaan (Lisdiana et al., 2025; Sumantri, 2022). Tanggung jawab ini dimaknai secara mendalam sebagai upaya preventif agar regulasi yang lahir tidak menimbulkan sengketa hukum di kemudian hari. Penelitian memperlihatkan bahwa fungsi verifikasi dilakukan dengan standar ketelitian tinggi, menyandingkan draf daerah dengan regulasi terbaru secara sistematis. Dedikasi ini mencerminkan bahwa kompetensi pegawai telah teraktualisasi dalam kinerja nyata yang berorientasi pada mutu *legal drafting*. Peran mereka menjadi benteng pertahanan terakhir dalam menjamin kepastian hukum, sehingga produk regulasi daerah benar-benar memberikan manfaat dan perlindungan bagi masyarakat (Rizqi, 2022; Syam et al., 2024).

Dalam konteks teknis operasional, pemanfaatan teknologi informasi melalui aplikasi *e-Perda* telah mengubah lanskap alur kerja menjadi lebih terstruktur dan transparan. Pegawai menunjukkan kompetensi teknis yang baik dalam mengoperasikan sistem digital ini, mulai dari pengunggahan dokumen hingga penyusunan matriks penyandingan secara elektronik. Transformasi digital ini menuntut pegawai untuk terus meningkatkan literasi teknologi mereka

agar dapat mengimbangi ritme pelayanan yang semakin cepat. Mekanisme kerja yang sistematis ini juga memfasilitasi proses *check and balance* secara internal, di mana koreksi dilakukan secara kolektif oleh tim kerja sebelum hasil akhir dikeluarkan. Kemampuan beradaptasi dengan instrumen teknologi ini membuktikan bahwa birokrasi hukum daerah tidak statis, melainkan responsif terhadap tuntutan modernisasi, yang pada akhirnya meningkatkan efisiensi waktu dan akuntabilitas proses fasilitasi secara keseluruhan (Alif et al., 2025; Aziz, 2025; Jabar & Frinaldi, 2025).

Dimensi sikap kerja atau *attitude* menjadi elemen penyempurna yang sangat vital dalam profil kompetensi pegawai Biro Hukum. Di tengah volume permohonan fasilitasi yang sangat padat dan tenggat waktu yang sempit, pegawai tetap menunjukkan tingkat kedisiplinan dan profesionalisme yang tinggi. Integritas mereka teruji melalui sikap netral dan objektif dalam menelaah rancangan peraturan, tanpa terpengaruh oleh intervensi kepentingan politik lokal. Kematangan emosional juga terlihat dari kemampuan mereka menjaga ketenangan dan fokus saat menghadapi perdebatan argumen dengan tim penyusun dari daerah. Etika profesi yang kuat ini memastikan bahwa setiap keputusan hukum yang diambil murni berdasarkan pertimbangan yuridis. Sikap mental yang tangguh ini merupakan aset tak berwujud yang menjamin keberlanjutan kualitas pelayanan publik, meskipun berada dalam lingkungan kerja yang penuh tekanan (*high-pressure environment*).

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa kompetensi pegawai Biro Hukum dalam memfasilitasi produk hukum daerah sudah berada pada taraf yang sangat baik, mencakup aspek pengetahuan, keterampilan teknis, dan sikap kerja. Namun, terdapat implikasi manajerial yang perlu diperhatikan, terutama terkait manajemen data kepegawaian dan dokumentasi kinerja yang belum terintegrasi sepenuhnya. Keterbatasan akses data yang dialami selama penelitian mengindikasikan perlunya reformasi dalam tata kelola arsip digital birokrasi agar lebih transparan dan mudah diakses untuk kepentingan evaluasi. Ke depan, penguatan sistem *database* yang merekam jejak rekam fasilitasi dan pengembangan kompetensi pegawai secara *real-time* sangat direkomendasikan. Hal ini penting agar pemetaan kompetensi tidak lagi terkendala oleh hambatan administratif, sehingga strategi pengembangan sumber daya manusia dapat dirancang lebih presisi berbasis data empiris yang komprehensif dan akuntabel.

KESIMPULAN

Analisis komprehensif menegaskan bahwa pegawai Biro Hukum memiliki tingkat kompetensi yang sangat memadai dalam memfasilitasi produk hukum daerah, yang tercermin dari integrasi kuat antara pemahaman regulasi, keterampilan teknis, dan integritas sikap. Secara kognitif, penguasaan substantif terhadap hierarki perundang-undangan berfungsi efektif sebagai benteng pertahanan terakhir dalam mekanisme kontrol kualitas, meminimalisir risiko pembatalan produk hukum akibat cacat prosedur. Kapasitas ini diperkaya oleh pengalaman empiris yang membentuk intuisi hukum tajam, memungkinkan pegawai bertindak tidak hanya sebagai administrator tetapi juga konsultan solutif bagi permasalahan daerah yang kompleks. Transformasi digital melalui penggunaan aplikasi e-Perda semakin memperkuat efisiensi dan transparansi alur kerja verifikasi. Di tengah tekanan kerja yang tinggi, pegawai menunjukkan kematangan emosional dan netralitas yang konsisten, memastikan setiap keputusan fasilitasi didasarkan pada pertimbangan yuridis objektif demi menjaga kepastian hukum dan kualitas regulasi yang berpihak pada kepentingan publik.

Meskipun kompetensi terbukti mumpuni, penelitian ini mengungkap tantangan metodologis serius terkait restriksi aksesibilitas data internal dan hambatan birokrasi yang membatasi triangulasi dokumen kinerja secara utuh. Ketertutupan akses terhadap evaluasi kinerja individu dan sempitnya waktu interaksi akibat mobilitas pegawai menyebabkan

pemetaan kompetensi sangat bergantung pada validasi kualitatif. Temuan ini membawa implikasi manajerial yang mendesak bagi institusi untuk mereformasi tata kelola arsip digital dan manajemen data kepegawaian agar lebih terbuka dan terintegrasi. Keterbatasan transparansi administrasi ini harus diatasi melalui pembangunan sistem database yang mampu merekam jejak rekam fasilitasi dan pengembangan kompetensi secara real-time dan akuntabel. Langkah pembenahan ini sangat krusial untuk memastikan bahwa evaluasi kinerja dan strategi pengembangan sumber daya manusia di masa depan dapat dirancang secara presisi berbasis data empiris yang komprehensif, bukan sekadar asumsi, guna mendukung keberlanjutan organisasi yang adaptif.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiuddin, L. (2024). Analisis penegakan hukum terkait tindak pidana korupsi terkait illegal logging dan upaya penanggulangannya. *Jurnal Manajemen Bisnis Eka Prasetya Penelitian Ilmu Manajemen*, 10(1), 181. <https://doi.org/10.47663/jmbep.v10i1.375>
- Alif, N., Muliati, M., & Ashariana, A. (2025). Implementasi kebijakan electronic government di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar. *Cendekia: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 5(1), 233. <https://doi.org/10.51878/cendekia.v5i1.4279>
- Amin, R. I. (2021). Pendekatan sosiologi hukum dalam memahami konflik peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 8(2), 156. <https://doi.org/10.20961/hpe.v8i2.49764>
- Aziz, W. D. I. (2025). Reformasi birokrasi di era digital: Optimalisasi teknologi dalam meningkatkan efisiensi administrasi. *Jurnal Agama dan Sosial Humaniora*, 2(1), 53. <https://doi.org/10.15575/jash.v2i1.1282>
- Estiningsih, W., & Nurranto, H. (2020). Analisis efektivitas pajak parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di wilayah Jakarta Selatan. *Sosio E-Kons*, 12(2), 172. <https://doi.org/10.30998/sosioekons.v12i02.6490>
- Ibrahim, I., & Tamrin, U. (2024). Peranan analisis jabatan dalam penempatan pegawai di Kantor Camat Tallo Kota Makassar. *Cendekia: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 4(1), 17. <https://doi.org/10.51878/cendekia.v4i1.2742>
- Jabar, S., & Frinaldi, A. (2025). Dari birokrasi ke birokrasi inovatif: Peran transformasi budaya institusional. *Social: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 5(2), 388. <https://doi.org/10.51878/social.v5i2.5374>
- Jailani, J., Mirza, T., & Fahlevi, A. H. (2025). Analisis pengembangan sumber daya manusia (SDM) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Prabumulih. *Cendekia: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 5(3), 1198. <https://doi.org/10.51878/cendekia.v5i3.6515>
- Jayuska, R., & Marzuki, I. (2021). Problematika pembentukan peraturan daerah oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah periode 2016-2021. *Pagaruyuang Law Journal*, 4(2), 149. <https://doi.org/10.31869/plj.v4i2.2464>
- Kezia, A., Fortunata, A. M., & Victoria, P. C. (2021). Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 terhadap praktik pembalakan liar (illegal logging). *Prosiding SENAPENMAS*, 1231. <https://doi.org/10.24912/psenapenmas.v0i0.15159>
- Lisdiana, L., Hestiriniah, D. C., Muliawati, I., & Novaria, E. (2025). Analisis kinerja ASN di wilayah kerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan. *Cendekia: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 5(3), 930. <https://doi.org/10.51878/cendekia.v5i3.6170>
- Liska, U., Novaria, E., Farhat, F., Suhaila, S., & Yusuf, A. (2025). Penguatan kapasitas relawan bencana melalui posko pelatihan pengetahuan kebencanaan (Pas Wacana P3K) di

- Kabupaten OKU Selatan. *Cendekia: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 5(3), 1380. <https://doi.org/10.51878/cendekia.v5i3.6925>
- Muliati, P., Hafid, E., & Yuspiani, Y. (2024). Kompetensi tenaga kependidikan di MTsN 1 Bone. *Learning: Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran*, 4(4), 898. <https://doi.org/10.51878/learning.v4i4.3372>
- Nurmala, L. D., & Koni, Y. K. (2022). Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap masyarakat terkait kebijakan vaksinasi Covid-19. *Diversi: Jurnal Hukum*, 8(1), 169. <https://doi.org/10.32503/diversi.v8i1.2285>
- Rizqi, A. R. (2022). Meaningful participation in local regulation making in Indonesia: A study of legislative law. *Rechtsidee*, 10(2). <https://doi.org/10.21070/jihr.v11i0.801>
- Septiani, A., Syamsir, S., Aulia, A. R., Resti, A., Fazira, V., Wijaya, D. A. S., & Aldeo, Z. (2022). Peranan e-government dalam pelayanan publik. *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 3(5), 302. <https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v3i5.183>
- Setiawan, D. B., Budiarta, I. N. P., & Widiati, I. A. P. (2023). Perlindungan hukum terhadap pemilik tanah untuk mendapatkan kompensasi atas pendirian sarana transmisi listrik di Denpasar. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 4(3), 335. <https://doi.org/10.22225/jkh.4.3.8055.335-341>
- Setyawan, F., & Sumarto, R. H. (2025). Tantangan dan peluang pembangunan wilayah perbatasan Daerah Istimewa Yogyakarta: Studi di Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. *Social: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 5(2), 550. <https://doi.org/10.51878/social.v5i2.5734>
- Siregar, I. M., & Arman, Z. (2020). Peran Dinas Perhubungan dalam pengawasan terhadap pembuatan alat pembatas kecepatan di Kota Batam. *Scientia Journal: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(2). http://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/scientia_journal/article/view/2217
- Sitepu, Y., Pieris, J., & Widiarty, W. S. (2025). Tumpang tindih kewenangan aparat penegak hukum dalam pemeriksaan kapal-kapal niaga yang menghambat pertumbuhan perekonomian di Indonesia. *Jurnal Sosial Teknologi*, 5(6). <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v5i6.32176>
- Solehudin, E., Fautanu, I., & Rizal, L. F. (2024). The value of community participation in the creation of local legal products in Indonesia. *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama*, 7(1), 99. <https://doi.org/10.15575/hanifiya.v7i1.34483>
- Sumantri, I. (2022). Reorientasi reformasi birokrasi dan good governance dalam penyelenggaraan sektor publik di Indonesia. *Papatung: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Pemerintahan dan Politik*, 5(2), 63. <https://doi.org/10.54783/japp.v5i2.679>
- Syam, F., Helmi, H., Nuriyatman, E., Rahardja, I. F., & Saputra, B. (2024). Why should the role of the House of Representatives in monitoring and review local regulations be strengthened? *Journal of Indonesian Legal Studies*, 9(1), 417. <https://doi.org/10.15294/jils.vol9i1.4578>
- Ulfa, S. N., & Frinaldi, A. (2025). Inovasi pemerintah daerah dalam penerapan kebijakan publik dan pelayanan publik. *Social: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 5(2), 610. <https://doi.org/10.51878/social.v5i2.5965>
- Yunus, R., Abdussamad, Z., & Mandjo, J. T. (2025). Implikasi yuridis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 terhadap kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pemeriksaan keuangan desa. *Adagium*, 3(2), 341. <https://doi.org/10.70308/adagium.v3i2.226>